



## Perbandingan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme Dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms)

Tasya Sisilia<sup>1</sup>

Program Kekhususan Hukum Perdata Bw, Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>

### Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

*Engagement is one of the first steps for a couple to move to the next level, namely marriage. However, in certain cases the engagement as a promise to marry is canceled for various reasons. Cancellation of an engagement does not give rise to legal consequences so the parties can cancel the engagement. However, this can have legal consequences. Cancellation of an engagement and its legal consequences are only regulated in Article 58 of the Civil Code. This research aims to find out the basis of the judge's considerations regarding the appropriate basis for suing an engagement annulment case, where in this case the rulings are different, such as Decision Number 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme was decided as a default and Decision Number 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms as an unlawful act and the resulting legal consequences. This research is a type of normative legal research by comparing several cases and examining the legal reasons used by judges to arrive at their decisions. This study uses a qualitative approach that emphasizes in-depth analysis. The type and source of data used is secondary data, where secondary data from the point of view of its binding strength is classified into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The type of data used is secondary data, so to obtain the data is done by studying the literature. Based on the research results, it can be concluded that Decision Number 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms was decided as an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Civil Code with the elements, the existence of an act, the act being against the law, the existence of a causal relationship between the act and the existing loss and the opinion of the Panel of Judges is based on the Republic of Indonesia Supreme Court Jurisprudence No. 3191 K/Pdt/1984 Dated 12 December 1985. Meanwhile in Decision Number 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme should be decided as an unlawful act, not a breach of contract. Because the Defendant in this case has clearly fulfilled the elements of an unlawful act and the cancellation of the engagement does not qualify as a breach of contract. As a result of canceling the engagement, the Defendant must compensate the other party in the form of material losses as a legal consequence of the unlawful act committed. Immaterial losses incurred in decision Number 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms is in the form of loss of enjoyment of life due to the cancellation of the engagement and acts of biological relations that the Defendant has committed. The biggest loss is in the form of immaterial loss, mental pressure in the form of shame because his good name is tarnished in the eyes of society..*

**Keywords:** *law of tort-Default-Engagement Cancellation*

(\*) Corresponding Author: [tasyasisilia98@gmail.com](mailto:tasyasisilia98@gmail.com)

**How to Cite:** Sisilia, T. (2024). Perbandingan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme Dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 824-836. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12958542>

## PENDAHULUAN

Segala perbuatan manusia yang dilakukan dapat memunculkan perbuatan hukum untuk hak dan kewajibannya, misalnya membuat suatu perjanjian perkawinan. Manusia

yang merupakan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berhubungan dengan sesamanya terutama dengan orang yang dicintainya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersifat “*man is social and political being*”, yaitu manusia selalu hidup dalam hidup bersama, dalam keadaan demikian ia selalu berkumpul dalam kesatuan organisasinya.

Pada umumnya sebelum perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya melalui tahapan yang menjadi pra-syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan, kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Pada zaman sekarang, para muda mudi menjalin suatu hubungan yang biasanya disebut pacaran. Dalam hubungan tersebut mereka mengikatkan dirinya dengan janji-janji, seperti janji untuk menikahi pasangannya. Janji yang dibuat biasanya hanya diucapkan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan janjinya maka dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial yang nantinya sulit untuk diminta pertanggungjawaban. Janji kawin yang tidak ditepati untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, akan tetapi hal tersebut tidak demikian untuk sebagian orang lainnya yang merasa dirugikan.

Perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara para pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan memang tidak dikenal istilah janji untuk menikahi, yang ada hanyalah Perjanjian kawin seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Namun, dalam KUHPerdara Pasal 58 KUHPerdara telah diatur:

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung. Tuntutan ini lewat waktu dengan lamanya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”.

Berdasarkan penjabaran Pasal 58 KUHPerdara di atas, dapat disimpulkan tiga hal, yaitu: *Pertama*, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Semua perjanjian ganti rugi dalam hal ini adalah batal. *Kedua*, jika

pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. *Ketiga*, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Perilaku ingkar janji untuk menikahi memberi kesan bahwa ia merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab secara moral, meninggalkan pasangannya tanpa memberikan suatu alasan yang jelas memberikan beban mental dan psikologis terhadap korban. Selain itu tindakan pelaku jga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. pihak yang merasakan dirugikan dapat menggugat si pelaku.

Dasar gugatan perdata ada dua macam, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmatch*) yang artinya diluar kemampuan debitur. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata yang dapat timbul karena adanya persetujuan atau perjanjian.

Ketika janji menikah menimbulkan kerugian, gugatan dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan melawan hukum. Sering terjadi pihak yang ingin mengajukan tuntutan ke pengadilan mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Sebagai contoh banyak pihak yang mengajukan gugatan melawan hukum namun dari dalil yang dikemukakan terlihat bahwa gugatan yang seharusnya diajukan adalah gugatan wanprestasi, begitu sebaliknya. Kesalahan dalam dalil gugatan dapat menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka timbul persoalan terkait apakah ingkar janji menikah digolongkan sebagai wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Kemudian hakim dalam menentukan terkait ingkar janji untuk menikahi pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal yang mempengaruhi putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apa yang menyebabkan sehingga sebuah perbuatan ingkar janji untuk menikahi itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “Perbandingan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Perbuatan

Melawan Hukum Dengan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini, berfokus pada penelitian perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian dengan metode normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn Bms. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms**

Adapun pertimbangan hakim pada putusan ini, yakni

- a. Agus Suyitno (Tergugat) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPdata dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Maksud dari unsur pertama menurut hakim ialah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak.
- c. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka didapat fakta-fakta yang seperti benar adanya janji untuk mengawini (lamaran) dan pengingkaran yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan karena dijanjikan dikawini tersebut.
- d. Perlu diketahui bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif. Cukup memenuhi salah satu syarat saja maka dianggap memenuhi unsur ini. berdasarkan fakta yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Tergugat dalam membatalkan pertunangan melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *sepandang-sepinginang*. Oleh karena itu masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian.
- e. Adapun unsur kedua yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap pembatalan pertunangan tersebut Penggugat merasa tidak terima, malu dan dirugikan. Oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat.

- f. Berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Penggugat masih tidak terima terhadap pembatalan pertunangan tersebut dan tidak ingin berdamai dengan Tergugat. maka hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah membatalkan pertunangan dengan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- g. Hakim kemudian mengabulkan petitum kedua yang pada pokoknya agar perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- h. Ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari ganti rugi materiil dan imateriil. Kerugian materiil yang dituntut Penggugat yaitu Tergugat telah merenggut kesucian/keperawaan Penggugat yang mengakibatkan robeknya/rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat, walaupun Tergugat bisa mengembalikan bentuk alat kelamin Penggugat seperti sedia kala melalui operasi bedah maka Penggugat meminta biaya operasi bedah plastik kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).
- i. Terhadap tuntutan materiil tersebut hakim berpendapat kesucian/keperawaan seseorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah atau dengan kata lain kesucian seorang perempuan tidaklah dapat dibeli dengan rupiah. dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Disamping itu semua bukti yang diajukan Penggugat dirasa tidak dapat membuktikan perihal biaya operasi plastik. Kemudian prinsip ganti rugi dari perbuatan melawan hukum juga ialah mengembalikan seperti keadaan semula. Sehingga hakim menilai, meskipun telah melakukan operasi bedah plastik namun kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Oleh karena itu hakim berpendapat ganti rugi materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
- j. Mengenai gugatan imateriil menurut hakim bahwa ketentuan berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarnya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi. Besarannya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak. Tujuan ganti rugi imateriil adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh Penggugat atau pembatalan pertunangan tersebut. Oleh karenanya menurut hakim, kerugian imateriil yang dituntut oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan nominal ganti rugi imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya janji kawin yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan. KUHPerdata tidak mengenal istilah pertunangan tersebut. Pembatalan pertunangan pertama kali terjadi pada tahun 1984 sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, Mahkamah Agung memutuskan perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. dan tidak terpenuhinya janji untuk mengawini tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tersebut

adalah perbuatan melawan hukum yang atas perbuatan tersebut wajib mengganti kerugian.

Menurut penulis bahwa putusan Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum sudah sesuai, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas jelas bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dapat penulis uraikan yakni:

Pertama, Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat berupa hak perorangan didalamnya meliputi kebebasan, kehormatan, dan nama baik. Tergugat berjanji untuk menikahi dengan dilangsungkannya sebuah lamaran. Namun, janji untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2018 tidak dipenuhi, maka hak Penggugat Kompensi beserta keluarga berupa kehormatan dan nama baik telah dilanggar.

Kedua, dengan pembatalan pertunangan sepihak oleh Tergugat menyebabkan Tergugat telah melanggar norma tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat Banyumas tersebut, dilihat lagi bahwa Tergugat telah melakukan lamaran kepada Penggugat sehingga ini membuktikan akan adanya perkawinan. Hal ini berarti Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, yang mana perbuatan ini masuk sebagai salah satu dari makna perbuatan melawan hukum.

Ketiga, dengan adanya perbuatan Tergugat membatalkan pertunangan secara sepihak berarti telah terdapat unsur kesengajaan. Kemudian adanya unsur kesalahan ialah tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti tidak waras, membela diri, dan lain-lain. Sedangkan Tergugat sendiri melalui fakta persidangan tidak memiliki alasan pembenar dan pemaaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, dengan melanggar norma tidak tertulis masyarakat Banyumas menyebabkan adanya kerugian yang timbul terhadap Penggugat berupa rasa malu karena telah dilangsungkannya pertunangan yang mana dihadiri oleh banyak orang dan hilangnya keperawanan akibat berhubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat yang telah dijanjikan untuk dinikahi. Disini jelas bahwa hal tersebut telah melanggar unsur adanya kerugian Penggugat. Hal ini juga dapat memenuhi unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Jadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dikatakan penyebab secara faktual, seperti janji untuk menikah yang dilakukan Tergugat dan Penggugat, yang mana kemudian dibatalkan secara sepihak.

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak dan kewajiban oleh para pihak. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu dengan menghukum kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil pihak Penggugat. Unsur

kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak, yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan pertunangan karena adanya tindakan perlawanan hukum. selain itu juga telah terjadinya hubungan biologis antara kedua belah pihak yang memberikan kerugian imateriil sehingga sangat sulit untuk dipersatukan kembali.

**Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme**

Adapun Pertimbangan Hakim dalam Putusan ini, yakni:

- a. Yang menjadi gugatan penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Ingkar Janji Nikah yang didasarkan pada perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Penggugat;
- b. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
  - 1) Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010 setelah istri tergugat meninggal dunia.
  - 2) Bahwa benar telah diadakan kesepakatan tentang pertemuan keluarga antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak Tergugat yang akan diadakan pertemuan pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat di Manunai.
  - 3) Bahwa benar pada 10 Mei 2018 keluarga besar Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat didampingi beberapa anggota keluarga lainnya.
- c. Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat dan yang tidak mau bertanggungjawab terhadap Penggugat, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada pihak-pihak terkait yang dibuktikan dengan bukti surat;
- d. Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan tidak bertanggungjawab dengan alasan tidak ada kecocokan dan batal untuk menikahi Penggugat dengan meminta pihak keluarga Penggugat mengambil kembali Penggugat dan barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga Penggugat adalah wanprestasi/ ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat;
- e. Menimbang, bahwa akibat wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat maka pihak Penggugat telah mengalami kerugian materiil;
- f. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil oleh karena saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat membenarkan tentang adanya barang-barang adat yang dibawa oleh pihak keluarga Penggugat dan tentang adanya pertemuan tanggal 28 April 2018, 10 Mei 2018 dan 13 Mei 2018 maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dari Penggugat yaitu sebesar Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Menimbang, bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dihitung nominalnya. Bahwa oleh karena kerugian immateriil tidak bisa dihitung nominalnya maka Majelis Hakim akan menggunakan hukum adat setempat sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dalam menentukan besaran kerugian immateriil;

- h. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum adat masyarakat setempat dan status dan kedudukan Tergugat maupun Penggugat dan keluarganya di tengah masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi immaterill yang pantas dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka mejelis hakim Pengadilan Negeri Maumere No. 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme telah berkesimpulan bahwa terhadap pembatalan pertunangan yang diajukan oleh Pemohon diputuskan sebagai wanprestasi dikarenakan hakim melihat janji untuk menikahi ini sebagai suatu perikatan yang berasal dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang mana dari kesepakatan itu telah timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Juli tahun 2018.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mendasarkan putusannya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan untuk menikah di Nusa Tenggara Timur ada umumnya adalah kesepakatan secara lisan antara seorang pria dan wanita yang kemudian disampaikan kepada kedua pihak keluarga, dimana untuk pengurusan selanjutnya menuju kepernikahan akan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Ganti rugi dalam wanprestasi tidak mengenal adanya penggantian kerugian secara immateriil. Sehingga dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan hukum adat setempat. Oleh karena itu, menurut Penulis Majelis Hakim seharusnya dalam mengabulkan ganti kerugian secara immaterial berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan penggugat merasa sangat dipermalukan sehingga mendapat respon negatif dari pergaulan sosial, penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekanan psikis adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di lalu lintas masyarakat terhadap diri atau bagi orang lain.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan untuk menikah di Nusa Tenggara Timur umumnya adalah kesepakatan secara lisan antara seorang pria dan wanita yang kemudian disampaikan kepada kedua pihak keluarga, dimana untuk pengurusan selanjutnya menuju kepernikahan akan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan posita gugatannya tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah maka terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Maka dari itu penulis akan menguraikan bahwa pengingkaran janji kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. Mme tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dengan menganalisis syarat sah perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan perjanjian. Pada kasus ini Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat akan melangsungkan lamaran. Acara lamaran tersebut akan didahului dengan pertemuan tatap muka antar keluarga pada bulan Mei 2018 dan acara tersebut telah diketahui/disetujui oleh pihak keluarga. Dari uraian ini telah membuktikan telah terjadi kesepakatan.

2. Syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Hakikatnya, persetujuan adalah perbuatan hukum sehingga untuk dapat melakukannya para pihak di dalam persetujuan diharuskan untuk cakap. Pada kasus ini, yang melakukan kesepakatan adalah Penggugat dan Tergugat yang merupakan individu-individu yang sudah cakap hukum.
3. Syarat suatu hal tertentu atau objek tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek tertentu dalam hal ini merupakan objek perjanjian atau umumnya juga disebut dengan barang, yang harus ditentukan jenis-jenisnya di dalam perjanjian. Klasifikasi lain terhadap barang yang menjadi objek perjanjian adalah benda-benda tersebut harus objek perdagangan. Artinya, seluruh benda-benda di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian. Pada kasus ini tidak ada barang-barang yang dapat diperdagangkan dimana janji kawin bicara hubungan personal bukan hubungan kreditur dan debitur. Dari uraian di atas telah membuktikan bahwa syarat suatu hal tertentu atau objek perjanjian tidak terpenuhi.
4. Unsur sebab yang halal. Suatu sebab yang adalah terlarang apabila ketentuan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Sebab yang halal merupakan isi persetujuan itu sendiri. Isi perjanjian ini harus yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. Pada kasus ini, Tergugat mengingkari untuk menikahi Penggugat setelah mereka hidup bersama layaknya suami istri diluar ikatan pernikahan, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil maupun imateril.

#### **Akibat hukum dari pembatalan pertunangan pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum**

Batalnya pertunangan bisa terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak kesepakatan keduanya. Walaupun dalam hal pertunangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak, maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan itikad baik.

Berkaitan dengan peminangan/pertunangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses pertunangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dan lain-lain. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan. Menurut Fuqaha Syafi'iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni kerugian materil yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 1243 KUHPerdara dan kerugian immateriil yang bersumber dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Batalnya pertunangan bisa terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak kesepakatan keduanya. Walaupun dalam hal pertunangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak, maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan itikad baik.

Berkaitan dengan peminangan/pertunangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses pertunangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dan lain-lain. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan. Menurut Fuqaha Syafi'iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni kerugian materiil yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan kerugian immateriil yang bersumber dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pembatalan perkawinan di dalam KUHPerdara hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 58 yang menyebutkan “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung”.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pembatalan perkawinan di dalam KUHPerdara hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 58 yang menyebutkan “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung”.

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum, Tergugat wajib untuk bertanggungjawab. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdara, bahwa Tergugat seharusnya memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk melangsungkan pernikahan. Dikarenakan tidak terpenuhinya

janji kawin tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sikap tergugat bertentangan dengan kewajiban untuk memenuhi janji melangsungkan pernikahan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, juga dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Tergugat (AS) terhadap Penggugat (SL) dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms, maka dengan sendirinya pembatalan pertunangan secara sepihak adalah perbuatan yang berakibat hukum, dalam ilmu hukum, apabila ada putusan hakim atas suatu perkara tertentu, dimana putusan tersebut di kemudian hari akan diikuti atau dirujuk oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa, maka hal demikian disebut dengan yurisprudensi.

Adanya yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan secara sepihak setelah adanya pertunangan merupakan terobosan hakim dalam mengisi kekosongan hukum karena, baik dalam Pasal 58 KUHPerdara maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga seringkali membawa akibat yang merugikan bagi pihak lainnya

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang membatalkan pertunangan secara sepihak dengan Penggugat yang telah disepakati bersama dengan melibatkan kerabat kedua belah pihak tanpa alasan yang sah. Janji menikah dapat merupakan suatu komitmen tetapi telah adanya kesepakatan antara para pihak, maka tidak dapat dibatalkan sepihak karena dapat berakibat timbulnya perbuatan melawan hukum.
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere terhadap pembatalan pertunangan diputuskan sebagai wanprestasi dikarenakan hakim melihat janji untuk menikahi ini sebagai suatu perikatan yang berasal dari kesepakatan yang telah menimbulkan prestasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan melanggar melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Sehingga menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Maumere terkait pembatalan pertunangan yang dilakukan Tergugat termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pembatalan pertunangan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka kerugian yang timbul adalah ganti kerugian kekayaan atau ganti rugi moril uang, ganti rugi kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula. Hal inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mustabsyir dan Ashabul Kahpi. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan”. *Alauddin Law Development Journal (ALDEW)*. Vol. 3, No. 2(2021): 260.
- Awang, Abdul Bari dan Imam Mahdie. “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia”. *Fikiran Masyarakat, International Islamic University Malaysia*. Vol. 6, No. 2(2018): 80.
- Bairatnissa, Zulvira Zaller, Barzah Latupono dan Sabri Fataruba. “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 4(2022): 387.
- Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkawinan Sepihak”, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak-lt4f5564ef7541d>, pada tanggal 13 September 2022, pukul 19:34
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn. Bms.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/ Pn. Mme.
- Djarmiko, Andreas Andrie dkk. “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1(2022): 6.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Hazmi, Frizca. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)”, *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. (2022): 53.
- Jevera, Vania Madeline, Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian. “Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin”. *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 6, No. 2 (2022) :204.
- Josvitanto, Micael dkk. “Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumera Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn. MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah”, *Gema Wiralodra*, Vol. 12, No. 2(2021): 323.
- Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immaterial Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda”, *Jurnal Ilmu Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*,. Vol. 4, No. 2(2020): 308.
- Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 14.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10, No. 1(2019): 2
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.

Suhadi, Endi dan Ahmad Arid Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Penelitian*. Vol. 2, No. 7(2021): 1969.

Thalib, Abdul. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru. UIR Press.